

**PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA BATU
GAJAH KECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN
SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:
FELTI NOVIRA
1910012111204

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG**

2023

No.Reg: 534/Pdt/2/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg:534/Pdt/2/II/2023

Nama : Felti Novira
NPM : 1910012111204
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat di Desa
Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari
Kabupaten Solok Selatan

Telah diperlihatkan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Desmal Fajri, S.ag., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr(c). Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 534/Pdt/2/II/2023**

Nama : Felti Novira
NPM : 1910012111204
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat di Desa
Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari
Kabupaten Solok Selatan

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri, S.ag., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA BATU GAJAH
KECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

FELTI NOVIRA¹, DESMAL FAJRI¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: feltinovira221000@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan tidak tercatat masih terjadi dalam masyarakat, khususnya di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batanghari, tidak didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama. Rumusan masalah: 1) Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?, 2) Bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?. Jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Desa Batu Gajah yaitu, faktor usia, faktor biaya, faktor administrasi, dan faktor kawin lari. Dampak yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah yaitu perkawinan dianggap tidak sah menurut negara, status anak yang tidak memiliki ikatan secara hukum dengan ayahnya dan tidak dapat menuntut nafkah atau warisan kepada ayahnya danm kesulitan dalam mengurus surat-surat seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya.

Kata Kunci: Perkawinan, Tidak Tercatat, Kantor Urusan Agama

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan.....	12
3. Tujuan Perkawinan.....	15
4. Asas-asas Perkawinan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan.....	17
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	17
2. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....	18
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	21
4. Perkawinan Tidak Tercatat.....	22
5. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.....	34
B. Dampak perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, masyarakatnya merupakan makhluk sosial yang terbentuk dalam berbagai aturan dan melibatkan berbagai individu yang menyatu. Oleh sebab itu manusia saling keterikatan satu sama lain karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, untuk itu manusia di bentuk terutama dalam kelompok kecil yang di sebut keluarga. Dalam membentuk suatu keluarga kecil manusia harus terikat dalam sebuah perkawinan.¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral yang menghalalkan antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan melanjutkan keturunan dalam kehidupannya, sesuai dengan sunah Rasulullah SAW bahwa setiap makhluk di dunia ini diciptakan Allah SWT dalam bentuk berpasang-pasangan, untuk itu Allah mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan.²

Perkawinan adalah bentuk perjanjian suci yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang telah diatur menurut agama dan aturan-aturan dalam budaya daerah dan memiliki makna tersendiri dalam proses perkawinan tersebut.³

Menurut Abdul Manan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakkan dan dibina sesuai norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan untuk mendapatkan penerus keturunannya.⁴

¹ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 47.

²*Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Abdul Manan, 2017, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-5, Kencana, Jakarta, hlm. 1

Pembentukan keluarga sejahtera sangat bergantung kepada pasangan suami istri itu sendiri, karena itu dalam suatu perkawinan perlu adanya cinta lahir dan batin dalam pasangan.⁵

Islam mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut, rukun dan syarat perkawinan akan menentukan kesempurnaan perkawinan yang dilangsungkan. Apabila syarat-syarat itu sudah terpenuhi maka perkawinan itu sudah dianggap sah menurut agama dan hukum, dan tercatat dalam majelis hukum perkawinan, dan jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu belum sempurna atau belum diakui dalam agama maupun hukum.⁶

Di Indonesia keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut undang-undang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ayat 2 diatas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu yang wajib untuk dilakukan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan, Pasal 2 menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan sebagai berikut:

⁵ *Ibid.*

⁶ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-5, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Selain itu, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Perkawinan tidak tercatat masih terjadi dalam masyarakat, khususnya di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batanghari, tidak didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah

Tabel 1

Perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Tahun 2019-2022

NO	Tahun	Perkawinan Tidak	Perkawinan	Jumlah

		Tercatat	Tercatat	
1	2019	8	9	17
2	2020	6	4	10
3	2021	9	6	15
4	2022	11	9	20
Jumlah		34	28	62

Sumber: Kantor Kepala Jorong Desa Batu Gajah dan Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah (P3N)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui, masyarakat yang menikah pada tahun 2019 sebanyak 17 orang, 8 orang atau 47% diantaranya melakukan perkawinan yang tidak tercatat. Pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan jumlah masyarakat yang menikah yaitu 10 orang dan 6 atau 60% diantaranya melakukan perkawinan yang tidak tercatat. Tahun 2020-2021 terjadi peningkatan jumlah pernikahan yang dilaksanakan di desa tersebut yaitu 15 orang, 9 atau 60% diantaranya melaksanakan perkawinan yang tidak tercatat. Tahun 2021-2020 kembali terjadi peningkatan yaitu 20 orang, 11 atau 55% orang diantaranya yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat bagi pelaku biasanya bertempat di kediaman pelaku, atau ada juga yang mendatangi kediaman tokoh masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut. Perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari dilihat secara umum dilaksanakan dengan beberapa alasan. Ada yang melakukan pernikahan masih dibawah umur dan atas kehendak orang tua yang tidak ingin anaknya melakukan hal-hal diluar batas aturan-aturan yang ada, dan khawatir anaknya melanggar aturan-aturan hukum agama dan adat istiadat. Berikutnya alasan selanjutnya yaitu nikah yang berkasus, maksudnya pernikahan

dilaksanakan karena adanya kasus hamil diluar nikah, masalah administrasi dan lari kawin. Nikah yang berkasus tersebut jika dilaksanakan menurut peraturan undang-undang yang berlaku, seperti mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama atau Pembantu Pejabat Pencatat Nikah (P3N) daerah tersebut akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan masalah tersebut dan untuk mendapatkan akta nikah. Alasan berikutnya pernikahan tersebut dilaksanakan oleh seorang duda dengan seorang janda, atau pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah berumur atau bisa juga lansia.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA BATU GAJAH KECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN SOLOK SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷ Wawancara, 2022, bapak Darussalam (niniak mamak), sabtu, 15 oktober.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berguna sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.⁸

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obsevasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹ Data penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden, terdiri dari 1 orang niniak mamak, 1 orang Kepala Jorong, dan 10 orang warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagaimana untuk mendapatkan laporan.¹⁰ Sebagaimana data sekunder diantaranya:

- 1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 105.

⁹ *Ibid.*, hlm. 106

¹⁰ *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan
- 4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari 2 macam yakni:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹¹ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan, pewawancara mempersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya.¹²

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹³

4. Analisis Data

¹¹ Moh. Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

¹² *Ibid.*

¹³ Suharsimi Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Ke-14, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dengan mengelompokkan data baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari data tertulis, dan memilah-milah data yang sudah dikelompokkan, apabila seluruh data sudah terkumpul selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan.¹⁴

¹⁴ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.